

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial dan pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009). Menurut Permenkes RI no. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, penyediaan darah merupakan rangkaian kegiatan pengambilan darah dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan .penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor. Pelayanan penyediaan darah di Indonesia dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah (UTD). UTD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. UTD melaksanakan perekrutan donor dan pengambilan darah, pengamanan, pengolahan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan darah.

Menurut Permenkes RI no. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, pendistribusian darah adalah penyampaian darah siap pakai untuk keperluan transfusi dari UTD ke Rumah Sakit melalui Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) atau institusi kesehatan yang berwenang. Darah yang didistribusikan harus bebas dari sedikitnya empat penyakit menular (HIV, HBsAg, HCV, dan Sifilis) yang ditunjukkan dengan hasil uji saring IMLTD non reaktif menggunakan metoda uji saring dan reagen IMLTD yang telah divalidasi dan disetujui. Pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) bertujuan untuk menjamin tersedianya darah untuk transfusi yang aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. BDRS melaksanakan penerimaan dan penyimpanan darah dari UTD, melakukan uji silang serasi, meyerahkan darah ke pasien, melacak reaksi transfusi dan mengembalikan darah yang tidak layak ke UTD.

Setiap UTD harus mengikuti standar distribusi darah yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, tidak semua UTD memiliki fasilitas yang memadahi sehingga harus sedikit merubah standar yang ditetapkan oleh pemerintah agar sesuai dengan kemampuan dari UTD tersebut. Maka dari itu Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang identifikasi standar distribusi darah di PMI Kota Kediri

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana standar distribusi darah di PMI Kota Kediri?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

“Mengetahui gambaran standar distribusi darah di PMI Kota Kediri”

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi standar ruangan pengemasan darah di PMI Kota Kediri
- b. Mengidentifikasi standar kemasan distribusi darah di PMI Kota Kediri
- c. Mengidentifikasi standar pengemasan darah di PMI Kota Kediri
- d. Mengidentifikasi standar pemeriksaan sebelum distribusi darah di PMI Kota Kediri

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Tempat Praktik

Memberikan gambaran standar distribusi darah di PMI Kota Kediri agar dapat menjadi evaluasi dan meningkatkan kualitas pendistribusian darah.

1.4.2 Bagi Peneliti

- a. Mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di perkuliahan PRODI D3 TBD di UTD PMI kota Kediri.
- b. Menambah wawasan tentang standar distribusi darah.

1.4.3 Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

- a. Sebagai bahan referensi di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.
- b. Menambah wawasan bagi mahasiswa Teknologi Bank Darah dalam melakukan penelitian yang sejenis.